



DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



E-PURCHASING PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

melalui

KATALOG ELEKTRONIK

HILDA ISFANOVI, ST, MPSDA
08122889193

**SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN E-KATALOG SEKTORAL
KEMENTERIAN PUPR**



01

MENGENAL E-KATALOG

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 12/ 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13/2020**
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian PUPR

**Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 /2022**
Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Surat Edaran Menteri PUPR No.18/2022
Tentang Pengelolaan Katalog Elektronik
Sektoral PUPR



Peraturan Presiden Nomor 54 / 2018
Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

**Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 / 2021**
Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 /2021**
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia

Keputusan Kepala LKPP No.122/2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

ARAHAN DAN KEBIAJAKAN MENGAPA MENGGUNAKAN E-KATALOG?



“Melakukan **percepatan pengembangan sistem untuk e-Procurement dan penerapan e-purchasing** yang berbasis e-catalogue” **ARAHAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO**

Instruksi Presiden 1/2015 tentang **Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**



“**E-katalog bertujuan untuk mengamankan dan menyamankan PUPR** dalam pengadaan barang/jasa, dengan e-katalog pengadaan barang/jasa bisa **lebih cepat dan transparan, tidak hanya untuk pengadaan barang, tapi juga pengadaan jasa**”. **MENTERI PUPR**

“**Penyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik** Melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Pengadaan Barang/Jasa **cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik**”. **DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI**



MANFAAT PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK



Tidak perlu tender/
lelang bagi K/L/D/I
untuk mendapatkan
barang/jasa



Efisien
Menghemat sumber
daya (manusia, waktu
dan biaya)



Transparan
Harga barang/jasa
dan spesifikasi teknis
transparan (bisa
diakses siapa saja)



Dapat memilih produk
(sesuai kebutuhan)
sesuai kualitas, merk,
fungsi dan layanan
yang diberikan)



Lebih Akuntabel
Lebih menjamin
ketenangan dalam
melakukan pengadaan



Mendukung
pelaksanaan kebijakan/
program Pemerintah

PERBANDINGAN PEMILIHAN DENGAN E-KATALOG & TENDER

	Hal	E-Purchasing (E-Katalog)	Tender Konvensional
1	Waktu Pengadaan	Lebih cepat (rata-rata < 1 Minggu)	3 Minggu sd 3 bulan (75 hr)
2	Sistem	Transparan dengan Harga yang Tercantum	Transparan
3	Persyaratan	Persyaratan alat : <ul style="list-style-type: none"> • Alat tidak butuh alat yg idle Persyaratan Personil : <ul style="list-style-type: none"> • Personil tidak perlu personil yg belum terkontrak 	Dilakukan evaluasi secara rinci
4	Pemilihan Penyedia oleh	Tim PP/PPK	Tim Pokja
5	Pengurusan Dokumen Penawaran	Lebih dari 1 Paket	Untuk 1 Paket
6	Harga	Dalam rentang harga wajar dan harga terbentuk di pasar	Potensi Harga dibawah 80% yg tidak wajar
7	Negosiasi Harga	Ada Negosiasi harga oleh PPK	Tidak ada negosiasi harga
8	Waktu Pemilihan Penyedia Katalog	Tidak ada batas waktu (Batch), selama pengumuman pendaftaran penyedia masih belum ditutup	Memiliki batas waktu (Tanpa Batch)
9	Kontrak	Surat Pesanan / Surat Perjanjian Kerja	Surat Perjanjian
10	Masa Berlaku Penawaran	Selama Penayangan pada aplikasi E-katalog	Terbatas

PERCEPATAN PENCATUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL



KEBIJAKAN LAMA

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa
2. Usulan Produk
3. Evaluasi Usulan Produk
4. Penelaahan Produk
5. Pembentukan Verifikator Katalog
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Verifikasi
8. Persetujuan Hasil Verifikasi
9. Kontrak Katalog
10. Penayangan




KEBIJAKAN BARU

Keputusan Kepala LKPP No. 122
Tahun 2022

1. **Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa**
- ~~2. Usulan Produk~~
- ~~3. Evaluasi Usulan Produk~~
4. **Penelaahan Produk**
- ~~5. Pembentukan Verifikator Katalog~~
6. **Pembuatan Etalase Produk**
7. **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**
- ~~8. Persetujuan Hasil Verifikasi~~
- ~~9. Kontrak Katalog~~
10. **Penayangan**

BAGAN ALUR PROSES PENCANTUMAN PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

(KEPKA LKPP No.122/ 2022)





PENCANTUMAN BARANG/JASA

SYARAT UTAMA

01

Produk Barang/Jasa
dibutuhkan oleh
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat



Produk Barang/Jasa yang
standar atau dapat distandarkan


02

**SYARAT/KRITERIA
USULAN KEBUTUHAN
PRODUK
BARANG/JASA**

TAMBAHAN




Kebutuhan akan Produk
Barang/Jasa yang bersifat
Rutin/Berulang




produk barang/jasa yang standar atau dapat distandarkan ditentukan oleh unit organisasi pengusul sesuai dengan kewenangannya;




ALUR PENYUSUNAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL




Penyusunan Tim
Pengelola Katalog




1. Sosialisasi ke SKPD
2. Inventarisir dan pengkajian barang/jasa yang akan diusulkan




1. Penyusunan Rencana Kebutuhan oleh SKPD dan
2. Pengusulan Produk dari SKPD kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ




Penyusunan
Dokumen
Penelaahan Produk




Pembuatan
Etalase Produk
Barang/Jasa



Pelaksanaan E-Purchasing
oleh PP/PPK



Penayangan Produk
Barang/Jasa dalam E-
Katalog



Pendaftaran Penyedia
Katalog Elektronik



ALUR PENYUSUNAN KATALOG ELEKTRONIK KONSTRUKSI




02

PELAKSANAAN E-PURCHASING


E-Purchasing

Produk (barang/jasa) yang telah tercantum dapat dilakukan *e-purchasing*




PEJABAT PENGADAAN (PP)

Paket *e-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)




PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Paket *e-Purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



METODE E-PURCHASING



NEGOSIASI HARGA

Dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, mobilisasi, SMKK serta ketersediaan produk.



MINI KOMPETISI

- Dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog
- Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik



COMPETITIVE CATALOGUE

Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur Competitive Catalogue sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik



TAHAPAN METODE NEGOSIASI HARGA

TAHAP PERSIAPAN




- 1 Penyusunan Spesifikasi Teknis
- 2 Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri
- 3 Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
- 4 Pengumpulan Referensi Harga




PERSIAPAN E-PURCHASING JASA KONSTRUKSI


PPK
menetapkan :



Spesifikasi Teknis/KAK



Perkiraan Anggaran Biaya





Rancangan Kontrak



Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan , sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga



SPEKIFIKASI BARANG/JASA



PERKIRAAN ANGGARAN BIAYA



Menilai **kewajaran** harga



Menetapkan **batas** Harga Tertinggi



Menetapkan besaran **Jaminan Pelaksanaan**

BENTUK KONTRAK

BENTUK KONTRAK	BARANG	KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	KONSULTANSI
 Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
 Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
 Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
 Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
 Surat pesanan	<i>e-purchasing</i> /pembelian melalui toko daring			

TAHAP PELAKSANAAN >>

PPK/PP sebelum pelaksanaan
E-Purchasing Katalog melakukan:

- ☑ **Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia**
- ☑ **Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SiKAP**
- ☑ **Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik**

Apabila terdapat keraguan terhadap calon penyedia maka dapat dilakukan klarifikasi melalui aplikasi *video teleconference* yang direkam untuk melihat kesesuaian data

PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG (PP/PPK) – *negosiasi harga*

Membuat paket E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan

PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan:

- Referensi harga,
- Bukti transaksi terakhir produk yang tercantum,
- Struktur pembentukan harga yang tercatum,
- Riwayat harga transaksi penyedia dan
- Kebutuhan layanan teknis pendukung

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.

NEGOSIASI DAPAT JUGA: MEMPERHATIKAN:

- 1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
- 2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
- 3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
- 4) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa

1. Dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan Pengelola Katalog
2. Dicantumkan Pada Surat Pesanan
3. Kesepakatan harga tidak boleh melebihi harga tayang tercantum
4. Dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi

TIDAK SETUJU HASIL NEGOSIASI
PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya

SETUJU HASIL NEGOSIASI
PPK/PP melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing Katalog

PP membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada PPK

PPK membuat dan menandatangani Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (apabila diperlukan) serta mengunggahnya

PPK wajib melakukan pemeriksaan produk yang telah disediakan oleh Penyedia agar sesuai spesifikasi

PPK menyelesaikan seluruh proses e-Purchasing pada aplikasi katalog elektronik sampai dengan proses penilaian kinerja penyedia



TAHAPAN METODE NEGOSIASI HARGA

PENGUMPULAN REFERENSI HARGA

01

Produk dengan Harga Terbaik pada Katalog Elektronik



02

Harga Pembanding Produk sejenis di luar Aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada)

03

Informasi Biaya/Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada)

04

Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada)

REFERENSI HARGA

Negosiasi Harga dilakukan dengan memperhatikan Referensi Harga yang sudah dikumpulkan

JIKA DIPERLUKAN

Meminta kepada penyedia untuk memberikan Bukti Transaksi Terakhir atas produk yang dinegosiasi

Transaksi Terakhir

Meminta Struktur Pembentuk Harga dari Produk yang dinegosiasi

Struktur Harga

Melakukan Pengecekan Riwayat Harga Transaksi Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik (Apabila sudah tersedia)

Riwayat Harga

Mempertimbangkan adanya Layanan Teknis Pendukung

Layanan Teknis Pendukung

TAHAPAN PERSIAPAN KONTRAK

1

Klik Tambah Kontrak

Beranda > Daftar Paket > Detail Paket > Daftar Kontrak

Kembali

Tambah Kontrak

Kirim kontrak

2

PPK membuat Surat Pesanan

ecatalogue
Etalase Produk

Beranda Pengumuman Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Berita Informasi Unduh Tanya Jawab Syarat dan Ketentuan Hubungi Kami

Beranda > Daftar Paket > Detail Paket > Daftar Kontrak > Tambah Kontrak

Kembali Simpan

Total Harga* Rp 2.728.007.906,00

Nilai Kontrak* 2.728.007.906

No. Kontrak*

Tanggal Kontrak*


Catatan*

File Edit View Insert Format Tools


Formats B /

SURAT PESANAN


SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :



PPK melakukan penyesuaian klausul Surat Pesanan di Aplikasi Ekatalog



PPK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)



PPK membuat Surat Perjanjian Kerja beserta Lampiran nya

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[Nama PPK]

.....

[Alamat PPK]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

[Nama PT/CV Penyedia]

[Alamat PT/CV Penyedia]

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan produk Jasa Pekerjaan Preservasi Jalan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Produk

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
..... Functional Overlay 40 mm (1 Lapis AC-WC L rata-rata 40 mm) (Lingkup Kegiatan Pekerjaan yang mencakup identifikasi, pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan dan (anti stripping agent). Mengacu ke Spesifikasi ton	IDR	Rp	Rp 0,00	Rp

Bentuk Surat Pesanan dalam Aplikasi E-Katalog dilakukan beberapa penyesuaian klausul, dan Penambahan klausul terkait Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan

- Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. (..... Rupiah) [5% dari nilai kontrak] dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan].
- Waktu penyerahan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan ini.

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal..... perihal"], antara:

Nama : [nama PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama⁹⁾ Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak] [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Bentuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada umumnya sama dengan Kontrak Paket dengan Metode Pemilihan Tender, hanya saja Surat Pesanan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Dokumen Kontrak

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), **Surat Pesanan**, Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. **Surat Pesanan**;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;

- 1 Penambahan atau pengurangan volume
- 2 Penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan
- 3 Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan
- 4 Tambah/kurang yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan, $\leq 10\%$ dari harga kontrak

Untuk Jasa, penyedia memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, dan melaksanakan pemeliharaan selama :

a. 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen

b. 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen

Sejak Provisional Hand Over (PHO)


03

PROGRESS E-KATALOG SEKTORAL KEMENTERIAN PUPR

PROGRESS E-KATALOG SEKTORAL

(Status: Sudah Tayang, Kepka 122 Tahun 2022)

Status Data : 30 April 2023



NOTE:

- 5 PRODUK BERSAMA BIDANG CK DAN SDA (PIPA AIR MINUM), MASUK KE BIDANG CK
- 8 PRODUK BERSAMA BIDANG CK DAN PERUMAHAN (RISHA, RUSPIN), MASUK KE BIDANG PERUMAHAN

TOTAL

29 ETALASE, 2510 PENYEDIA, 138 KATEGORI PRODUK

(Telah menayangkan 60,433 Produk oleh berbagai penyedia dari 138 Kategori Produk yang diusulkan oleh PUPR)



PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL

(PER 30 April 2023)



Rp. 9,946 T

Komoditas:

- Alat Berat OP SDA
- Bahan Banjiran ATAB
- IPA Mobile
- Mobile Pump
- Preservasi Jalan
- Pembangunan Jalan
- Jasa Keamanan
- Jalan Jembatan
- Kendaraan Sanitasi
- Jembatan Gantung
- Bangunan MCK
- IPA BAJA
- Jembatan Rangka Baja
- PSU Perumahan
- Preservasi Jembatan
- Jasa Kebersihan



Rp. 974 M

Komoditas:

- Alat Berat OP SDA
- Bahan Banjiran OP SDA
- Kendaraan Sanitasi
- Mobile Pump
- Preservasi Jalan
- Pipa Air Minum
- Jalan Jembatan
- Atap Solar
- Pembangunan Jalan



Rp. 10,921 T

TOTAL PURCHASING KEMENTERIAN PUPR

TOTAL PURCHASING INSTANSI LAIN

TOTAL KESELURUHAN



REKAPITULASI PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN PUPR

Update Per 30 April 2023

NO	INSTANSI K/L/PD (PELAKSANA PURCHASING KATALOG)	TAHUN				TOTAL PURCHASING
		2020	2021	2022	2023	
1	KEMENTERIAN PUPR	7 Kali Purchase	60 Kali Purchase	3667 Kali Purchase	900 Kali Purchase	4634 Kali Purchase
		129.869.234.813,00	703.125.627.181,00	3.501.435.676.121	5.611.722.206.181	9.946.152.744.295,56
2	INSTANSI K/L/D Lain	36 Kali Purchase	52 Kali Purchase	1473 Kali Purchase	134 Kali Purchase	1695 Kali Purchase
		85.580.037.560,00	64.785.782.000,00	580.865.009.321	308.486.316.739	974.931.363.620
TOTAL		Rp215.449.272.373,00	Rp867.911.409.181,00	Rp4.082.300.685.442	Rp. 5.920.208.522.919	Rp. 10.921.084.107.915



PEMANFAATAN KATALOG SEKTORAL OLEH K/L/D/I

14

Pemprov Sumsel, Kalteng, Sulteng, Banten, Kaltara, Kalteng, Jambi, Riau, Sumbar, DKI Jakarta, Aceh, Jateng, Jatim, Kalsel

65

Pemkot Blitar, Depok, Surakarta, Dumai, Palangkaraya, Bekasi, Pagar Alam, Samarinda, Surakarta, Padang, Pariaman, Gorontalo, Medan, Makassar, Semarang, Manado, Madiun, Batu

Pemkab Pacitan, Gresik, Nganjuk, Batanghari, Malang, Kotawaringin Timur, Bojonegoro, Sidoarjo, Indramayu, Lamandau, Pulang Pisau, Mandailing Natal, Mahakam Ulu, Jombang, Bangli, Tanah Laut, Pesisir Selatan, Tangerang, Kutai Kartanegara, Malinau, dan Batubara, Purworejo, Kediri, Pohuwato, Sijunjung, Manggarai Timur, Boyolali, Tapin, Tanjung Jabung Timur, Samosir, Batang, Asahan, Blitar, Lebak, Ngawi, Sorong, Ogan Ilir, Banggai, Paser, Simalungun, Tojo una-una, Banjarnegara, Solok, Pasaman, Magelang, Bekasi

1

Politeknik Tanah Laut



TOTAL 80 INSTANSI

05

LESSON LEARNED

TAHAP INISIASI – PENAYANGAN PRODUK



- 1.** *Goodwill* pimpinan. Tanpa adanya keseriusan dan dukungan nyata dari pimpinan, penggunaan e-katalog sulit dimulai;
- 2.** Bisa dengan jelas menentukan atribut/kriteria yang perlu ditayangkan, sehingga diyakini produk yang tayang oleh Vendor sesuai kebutuhan spesifikasi teknis;
- 3.** *Market sounding*, dorong sebanyak-banyaknya Penyedia (lokal) untuk menayangkan produknya dalam e-katalog;

TAHAP E-PURCHASING



1. Tetapkan kriteria yang jelas dalam memilih vendor, sejalan dengan prinsip pengadaan;
2. Pemaketan:
 - E-purchasing jasa untuk material saja, pelaksana melalui tender;
 - E-purchasing jasa untuk material dan pelaksana secara terpisah; atau
 - E-purchasing jasa pekerjaan konstruksi terpasang;
2. PP/PPK agar meng-*capture* setiap proses, karena isi etalase sangat dinamis dan vendor dapat mengubah isi etalase setiap saat;
4. Akuntabilitas harga, jangan sampai terindikasi *overpriced*/ *mark-up*/kongkalikong.

SARAN MASUKAN



- 01** Sebaiknya ada pedoman/juklak yang ditetapkan agar tetap terjaga kompetisi yang sehat, transparansi, dan akuntabel.
- 02** Semakin banyak vendor yang tayang, harga produk akan semakin kompetitif dan terbentuk harga pasar sempurna.
- 03** E-Katalog dapat dioptimalkan untuk menutup “kelemahan” metode tender:
 - material/bahan/peralatan yang terikat kepada jarak/lokasi untuk memenuhi spesifikasi, misal AMP atau Batching Plant;
 - material/bahan/peralatan yang cenderung sering ditawarkan sangat rendah oleh peserta tender;
 - material/bahan/peralatan yang penyedia-nya sangat terbatas sehingga mencegah terjadinya persekongkolan.

TUTORIAL E-PURCHASING



TERIMA KASIH



